

DINAS TENAGA KERJA



RENCANA AKSI

TAHUN ANGGARAN 2026



KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan bahan Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026. Rencana Aksi merupakan rencana pencapaian kegiatan dalam triwulan I , II, III dan IV; dan Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum rencana aksi pengelolaan bidang ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Kami menyadari bahwa tulisan sederhana ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saran/pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Kami berharap Rencana Aksi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta sebagai kontrol dalam upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Teluk Kuantan, Januari 2026
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



ALSON PITTE ALSI, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19801012 200501 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI.....II

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan..... 5

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 5

E. Penutup 10



**RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2026**

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi ini merupakan perwujudan akuntabilitas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Penetapan Kinerja (PK). Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan dan keterhubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut adalah mesti diperhatikan untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 disusun dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Singingi Tahun 2025-2029;
- 2) Disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah; dan
- 3) Bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksanaanya.



B. Dasar Hukum

Sejalan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan/menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Sistem AKIP terdiri dari 6 komponen, yakni :1) perencanaan strategis, 2) perencanaan kinerja, 3) pengukuran kinerja, 4) pengelolaan data kinerja, 5) pelaporan kinerja dan reviu, dan 6) evaluasi Kinerja.

Pelaksanaan penyusunan SAKIP Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan SAKIP, yaitu : (1) Landasan Ideal, yaitu Pancasila; (2) Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945; dan (3) Landasan Operasional yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 ke dalam aksi kinerja dengan mencantumkan target secara periodik atas kinerja; dan
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Kinerja Dinas Tenaga Kerja adalah Pencapaian kegiatan dalam triwulan I, II, III dan IV; dan
2. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan yang dihadapi OPD, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur (*measurable*) yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran utama (*main goal*) Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029.



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,24	2,28	2,22	2,15	2,09
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,49	66,12	68,45	70,12	71,98
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	25,24	30,32	35,41	40,49	45,57
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	5,96	6,17	7,34	9,27	10,44
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	13	15	17	19	21

Tabel Target Kinerja Tujuan/Sasaran



Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih periode tahun 2025-2029 sebagai dasar perumusan program prioritas pembangunan daerah yang sudah disampaikan ketika berkampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan visi jangka menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sudah memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahap pertama (2025-2029), isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya Kuantan Singingi yang BERadat, berdaya Saing, sejahtera dan MAju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)”.

Misi adalah penjabaran dari visi, yang berisi upaya-upaya konkret yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu (SMART). Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 5 misi yang tertuang sebagai berikut ::

Misi 1 :

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung nilai adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat yang religious;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang "beragama maslahat" dan "berkebudayaan maju" berarti menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan maju dalam aspek keagamaan dan kebudayaan. "Beragama maslahat" menekankan pada penggunaan agama untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan bersama, sementara "berkebudayaan maju" mengacu pada pengembangan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kemudian membangun kehidupan sosial masyarakat yang harmonis memerlukan kerjasama dan toleransi di antara anggota masyarakat, serta pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman dengan adanya kesadaran, toleransi, kerukunan dan kolaborasi.



Misi 2 :

Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

Misi ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan siap bersaing di tengah dinamika global. Fokus utama dari pembangunan SDM ini diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Misi 3 :

Mewujudkan perekonomian daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi wilayah;

Misi ini diarahkan untuk menggali, mengembangkan, dan mengelola potensi wilayah secara optimal melalui pendekatan yang berbasis pada inovasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada 301 sektor-sektor konvensional, tetapi juga mendorong munculnya pelaku usaha baru, wirausaha muda, serta industri kreatif yang mampu menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Misi 4 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan;

Misi ini diarahkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus pembangunan mencakup pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur dasar, perwujudan pembangunan wilayah kecamatan yang merata dan berkeadilan, sehingga ketimpangan antarwilayah akan semakin mengecil. Arah pembangunan wilayah kecamatan adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata dan terintegrasi.

Misi 5 :

Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima.

Misi ini diwujudkan melalui peningkatan budaya birokrasi yang berakhlak yang difokuskan untuk mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bekerja lebih efektif, akuntabel dan transparan. Transformasi tata kelola difokuskan pada Kelembagaan tepat fungsi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan



pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI. Birokrasi kolaboratif menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis, tidak hanya kolaborasi antar daerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya pun semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.



VISI : Terwujudnya Kuantan Singingi yang BERadat, berdaya Saing, sejahtera dan MAju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)".					
MISI III : Mewujudkan perekonomian daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi wilayah					
TUJUAN MISI III : Meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang inovatif didukung oleh IPTEK					
SASARAN 1 : Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah					
STRATEGI : Memperkuat kemitraan lintas sektor untuk pengembangan kompetensi kerja bersertifikat dan perlindungan tenaga kerja secara inklusif dan berkelanjutan					
KEBIJAKAN : Penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui kemitraan lintas sektor, pelatihan kompetensi bersertifikat, dan perlindungan tenaga kerja yang inklusif.					
SASARAN 3 : Menurunnya tingkat kemiskinan					
STRATEGI : Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan usaha.					
KEBIJAKAN : Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif, permodalan, keterampilan, dan peluang usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan					
SASARAN 4 : Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif					
STRATEGI : Optimalisasi penguatan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui afirmasi kebijakan di PEMDA dan BUMD					
KEBIJAKAN : Perkuatan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas di PEMDA dan BUMD					
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	1 Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Terlatih
					2 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan
			2	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kemitraan dengan Dunia Usaha
					2 Meningkatkan Akses Informasi Pasar Kerja yang dapat Diakses Masyarakat
					3 Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri
					4 Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja Formal dan Informal
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	1	Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	1 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Persyaratan Kerja
					2 Meningkatkan Sistim Pengupahan yang adil
					3 Meningkatkan Penyelesaian Hubungan Industrial
			2	Menurunkan Kasus Pelanggaran Ketenagakerjaan	1 Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja
					2 Meningkatkan Kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan



E. PENUTUP

Dokumen rencana aksi ini diharapkan sebagai kontrol dalam upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



IRAN PITTE ALSI, S.IP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19801012 200501 1 006



**RENCANA AKSI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2026**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
									TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Terampil dan Kompeten	2,83%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	-	16		-
	Persentase Serapan Tenaga Kerja	88,11%	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	14 Orang	-	-	14	-
						Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	70 Orang	10	20	20	20
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	70 Orang	-	20	30	20
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	15%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perusahaan yang berselisih	Penyelesaian Hubungan Perselisihan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan	7 Perkara	-	2	3	2



SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
									TW I	TW II	TW III	TW IV
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	17 Perkara		17			
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8.700 orang	2.175	2.175	2.175	2.175	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki PP; Jumlah Perusahaan yang memiliki PKB	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	-	5	2	3
						Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	5	5	5	5





**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

JHON PITTE ALSI, S.IP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19801012 200501 1 006



**RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026**